



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 967/Pdt.G/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PENGGUGAT I, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Penggugat I;

PENGGUGAT II, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Surabaya., sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada ICHWAN, S.Ag., S.H, dan Tarif Herwandi, S.Ag., SHEL, para Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jl. Bibis Karah No.4-A Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 17 Januari 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 745/kuasa/3/2022/ Tanggal 02 Maret 2022, Selanjutnya disebut Para Penggugat;

### MELAWAN

TERGUGAT I, Agama: Islam, Tempat Tgl.Lahir :Surabaya, 19-10-1982, tempat tinggal: kabupaten Lahat sumatera selatan, Pekerjaan , Wiraswasta, Selaku Anak Kesatu Dari Sutarjo Bin Ambyah Suto Widjoyo Dan Sumiati Binti Mat Merto ( Anak Istri Pertama )sebagai Tergugat I;

TERGUGAT II, Agam Islam, Tempat Tgl.Lahir PURWOREJO,25-01-198, tempat kediaman Kab. Lahat, Prop;Sumatra Selatan Pekerjaan Karyawan swasta, sebagai TergugatII

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.967/Pdt.G/2022/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT III, Agama Islam, Tempat Tgl.Lahir, Blitar, 07-07-1988, tempat  
kediaman, Kab. Lahat, Propopinsi Sumatra Selatan,  
Pekerjaan Karyawan Swasta, sebagai TergugaT III

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Penggugat.

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat dalam surat permohonannya yang terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 02 Maret 2022 dengan  
register perkara Nomor 967/Pdt.G/2022/PA.Sda yang telah diperbaiki  
seperlunya tanggal 12 Mei 2022 mengemukakan alasan-alasan sebagai  
berikut:

1. Para Penggugat menerangkan bahwa telah menikah seorang laki-laki  
bernama Sutarjo Bin Ambyah Suto Widjoyo dengan seorang  
perempuan bernama Sri Umiati Binti Slamet sebagaimana dalam  
Kutipan Akte Nikah No. 437/3/III/1992 yang dikeluarkan oleh KUA Kec.  
Kandangan Kabupaten Kediri ;
2. Bahwa dari hasil pernikahan kedua tersebut telah dikaruniai 2 orang anak  
sekarang sebagai Para Penggugat yakni :
  - 1). Diah Ayu Widowati Binti Sutarjo, Surabaya, 17-12-1992 ;
  - 2). Irine Oktavianingrum Binti Sutarjo, Surabaya, 02-10-1944 ;
3. Bahwa sebelumnya Almarhum Sutarjo Bin Ambyah Suto Widjoyo pernah  
menikah dengan seorang perempuan bernama Sumiati Binti Mat Marto  
namun telah bercerai pada tanggal 19 april tahun 1993 di Pengadilan  
Agama Surabaya dengan Reg. No. 283/AC/1993/PA.Sby; -adapun dari  
hasil pernikahan dengan istri pertama menghasilkan 3 orang anak  
yangsekarang sebagai Para Tergugat yakni :
  - 1). Aswin Tirta Bin Sutarjo, Surabaya, 19-10-1982 ;
  - 2). Dwi Candra Bin Sutarjo, Purworejo, 25-01-1984 ;
  - 3). Akbar Widigdo Siswo Bin Sutarjo, Blitar, 07-07-1978 ;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.967/Pdt.G/2022/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam perjalanan berumah tangga, ternyata ibu Sri Umiati Binti Slamet meninggal lebih dahulu pada tanggal 12 Januari 2019 di Kabupaten Sidoarjo sebagaimana kutipan akte kematian dengan Reg. No. 3515-KM-15072021-0001 menyusul kemudian meninggal Sutarjo bin Ambyah Suto Widjoyo pada tanggal 10 Maret 2021 di Kabupaten Sidoarjo sebagaimana kutipan akte kematian dengan Reg No. 3515-KM-30082021-0015 ;
5. Bahwa ayah dari SUTARJO yakni AMBYAH SUTO WIDJOYO bin Fulan meninggal di Solo pada tahun 1967 dan ibu SUTARJO yakni WAGINEM binti Fulan meninggal pada tahun 1984 di Solo , sebagaimana surat Pernyataan kematian Kakek dan Nenek oleh Ahli waris ( Cucu );
6. Bahwa dengan demikian Almarhum Sutarjo Bin Ambyah Suto Widjoyo yang meninggal pada tanggal 10 Maret 2021 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :  
Almarhum dengan ibu SUMIATI binti MAT MARTO ( istri pertama ) :
  - 1). ASWIN TIRTA bin SUTARJO, selaku anak pertama ;
  - 2). DWI CANDRA bin SUTARJO, selaku anak Kedua ;
  - 3). AKBAR WIDIGDO SISWO bin SUTARJO, selaku anak Ketiga;Almarhum dengan Ibu SRI UMIATI binti SLAMET ( istri kedua ) :
  - 4). DIYAH AYU WIDOWATI binti SUTARJO, selaku anak Pertama ;
  - 5). IRINE OKTAVIANINGRUM binti SUTARJO, selaku anak Kedua ;
7. Bahwa diketahui oleh Para Penggugat bahwa almarhum meninggalkan tanah dan bangunan seluas 98 m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Geluran, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo sebagaimana tertulis dalam SHM Reg.112.10.13.15.101594 tahun 1955 an. Atas nama Sutarjo dan hutang almarhum Sutarjo bin Ambayh Suto Widjoyo sebesar Rp 215.000.000,00;
8. Bahwa ternyata hutang almarhum SUTARJO bin AMBYAH SUTO WIDJOYO tersebut telah ditagih oleh penghutang karena sudah lama tidak dibayar oleh almarhum sementara untuk melunasi hutang-hutang tersebut oleh para Penggugat tidak sanggup dan Para Penggugat telah menghubungi para Tergugat, namun tidak ada respon karena itu Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.967/Pdt.G/2022/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa harta waris yang belum dibagi waris hingga saat ini berupa Tanah dan bangunan seluas + 98 m2 terletak di Kelurahan Geluran Kec. Taman Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur sebagaimana tertulis dalam SHM Reg.112.10.13.15.101594 tahun 1995 an. SUTARJO adalah salah satu-satunya jalan dijual oleh Para Penggugat untuk melunasi hutang sebesar Rp215.000.000,00;
10. Bahwa kepentingan pengajuan Gugatan Penetapan ahli waris ini adalah untuk kepastian hukum bagi seluruh ahli waris dari almarhum SUTARJO bin AMBYAH SUTO WIDJOYO baik untuk Para Penggugat maupun para Tergugat dan sebagai penjual rumah yang sah atas tanah dan bangunan seluas lainnya untuk transaksi jual beli rumah tersebut guna pelunasan hutang-hutang dari seluas + 98 m2 terletak di Kelurahan Geluran Kec. Taman Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur sebagaimana tertulis dalam SHM Reg.112.10.13.15.101594 tahun 1995 an. SUTARJO guna pelunasan hutang -hutang almarhum SUTARJO bin AMBYAH SUTO WIDJOYO dan mengurus surat-surat lainnya;
11. Bahwa demi mudahnya penyelesaian dan terangnya Permohonan Penetapan Ahli Waris ni , maka Para Penggugat bersedia menyerahkan bukti-bukti yang mendukung hal tersebut diatas serta menghadirkan saksi - saksi yang diperlukan dihadapan persidanga di Pengadilan Agama Sidoarjo.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo bekenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan para PENGGUGAT ;
2. Menetapkan Ahli waris SAH dari Almarhum SUTARJO bin AMBYAH SUTO WIDJOYO yang meninggal pada tanggal 21 Maret 2021 adalah:
  - 1). ASWIN TIRTA bin SUTARJO, selaku anak pertama dengan SUMIATI binti MAT MARTO;
  - 2). DWI CANDRA bin SUTARJO, selaku anak Kedua dengan SUMIATI binti MAT MARTO; -

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.967/Pdt.G/2022/PA.Sda



- 3). AKBAR WIDIGDO SISWO bin SUTARJO, selaku anak Ketiga dengan SUMIATI binti MAT MARTO;
- 4). DIYAH AYU WIDOWATI binti SUTARJO, selaku anak Pertama dengan SRI UMIATI binti SLAMET ;
- 5). IRINE OKTAVIANINGRUM binti SUTARJO, selaku anak Kedua dengan SRI UMIATI binti SLAMET Membebaskan biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku.

Atau :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aequo et Bono).

Bahwa para Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada ICHWAN, S.Ag., S.H, dan Taris Herwandi, S.Ag., SHEL. Para Advokat berkantor di Jl. Bibis Karah No.4-A Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2022, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat datang menghadap bersama kuasa hukumnya sedang para Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, PARA Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya PARA Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena PARA Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian Majelis Hakim tetap memberi nasehat kepada para penggugat agar dapat menyelesaikan perkaranya dengan damai, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan para Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mengajukan perbaikan sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.967/Pdt.G/2022/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena para Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban para Tergugat atas gugatan para Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Diah Ayu Widowati Nomor [REDACTED] tanggal 07 Agustus 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri Nomor 437/3/III/1992 tanggal 04 Maret 1992, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya atas nama Diah Ayu Widowati Nomor 887/1993 tanggal 23 Januari 1993, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya atas nama Irine Oktavianingrum Nomor 20895/1996 tanggal 27 November 1996, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo, Nomor 1594 tanggal 13 Desember 1995,

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.967/Pdt.G/2022/PA.Sda





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Hutang atas nama Sutarjo, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Sutardjo Nomor 3515-KM-30082021-0015 tanggal 07 September 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Sri Umiati Nomor 3515-KM-15072021-0001 tanggal 21 Juli 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Irine Oktavianingrum Nomor [REDACTED] tanggal 10 Februari 2020, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 283/AC/1993/PA.Sby. tanggal 09 Februari 1993, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI :

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.967/Pdt.G/2022/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi 1. Agung Utomo bin Sastro Slamet, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat karena saksi adalah paman para Penggugat dari pihak ibu
- Bahwa saksi kenal ayah Para pihak bernama Sutarjo bin Ambyah Suto Widjoyo dan ibunya bernama Sri Umiati binti Slamet
- Bahwa saksi mengetahui ibunya meninggal dunia pada 12 januari 2019, sedangkan ayahnya meninggal dunia tanggal 10 Maret 2021
- Bahwa saksi mengetahui ayah sutarjo meninggal dunia pada tahun 1967 sedangkan ibunya meninggal pada tahun 1984
- Bahwa para Penggugat mengajukan gugatan ini untuk menjual harta peninggalan almarhum dan hasil penjualannya untuk membayar hutang almarhum

Saksi 2. Lik Lisnawati binti Sastro Slamet, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bulik para Penggugat dari pihak ibu
- Bahwa saksi kenal ayah Para pihak bernama Sutarjo bin Ambyah Suto Widjoyo dan ibunya bernama Sri Umiati binti Slamet
- Bahwa saksi mengetahui ibunya meninggal dunia pada 12 januari 2019, sedangkan ayahnya meninggal dunia tanggal 10 Maret 2021
- Bahwa saksi mengetahui ayah sutarjo meninggal dunia pada tahun 1967 sedangkan ibunya meninggal pada tahun 1984
- Bahwa para Penggugat mengajukan gugatan ini untuk menjual harta peninggalan almarhum dan hasil penjualannya untuk membayar hutang almarhum

Bahwa selanjutnya para Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.967/Pdt.G/2022/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada ICHWAN, S.Ag., S.H, Advokat berkantor di Jl. Bibis Karah No.4-A Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat menyelesaikan perkaranya dengan baik sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, , namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka para Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya para Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.967/Pdt.G/2022/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Penggugat ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Penggugat adalah bahwa para Penggugat meminta agar para Penggugat dan para Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Sutarjo bn Ambyah Suto Widjoto, yang meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2021;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P1 s/d P.10 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.10, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan 2 orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.967/Pdt.G/2022/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Penggugat dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Sutarjo bin Ambayah menikah dengan Sumiati namun telah bercerai dari perkawinannya dikaruniai 3 anak yakni ASWIN TIRTA bin SUTARJO, selaku anak pertama dengan SUMIATI binti MAT MARTO;
- 2). DWI CANDRA bin SUTARJO, selaku anak Kedua dengan SUMIATI binti MAT MARTO; -
- 3). AKBAR WIDIGDO SISWO bin SUTARJO, selaku anak Ketiga dengan SUMIATI binti MAT MARTO;
- Bahwa Sutarjo bin Ambayah kemudian menikah lagi dan dari perkawinan keduadikaruniai 2 anak yakni Diah Ayu dan Irene yakni para Penggugat;
- Bahwa almarhum meninggalkan ahli waris (Penggugat I, Penggugat II, dan Para Tergugat)
- Bahwa almarhum juga meninggalkan harta waris berupa tanah dan bangunan dan juga meninggalkan hutang sebanyak Rp215.000.000,00;
- Bahwa ayahnya almarhum bernama Ambyah Suto telah meninggal dunia dan ibunya almarhum bernama Wagiman juga telah meninggal dunia;
- Bahwa para Penggugat mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk menjual harta peninggalan almarhum untuk kemudian membayar hutang almarhum;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah,

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.967/Pdt.G/2022/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka para Penggugat dan para Tergugat termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhum Sutarjo bin Ambayah Suto

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Penggugat secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Sutarjo bin Ambayah Suto, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Penggugat, ternyata para Penggugat tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum Sutarjo bin Ambayah Suto meninggal dunia tanggal 10 Maret 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Penggugat dan para Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Sutarjo bin Ambayah Suto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

*Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"*

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.967/Pdt.G/2022/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Penggugat;
2. Menetapkan ahli waris SAH dari Almarhum SUTARJO bin AMBYAH SUTO WIDJOYO yang meninggal pada tanggal 21 Maret 2021 adalah :
  - 1). ASWIN TIRTA bin SUTARJO, selaku anak pertama dengan SUMIATI binti MAT MARTO;
  - 2). DWI CANDRA bin SUTARJO, selaku anak Kedua dengan SUMIATI binti MAT MARTO; -
  - 3). AKBAR WIDIGDO SISWO bin SUTARJO, selaku anak Ketiga dengan SUMIATI binti MAT MARTO;
  - 4). DIYAH AYU WIDOWATI binti SUTARJO, selaku anak Pertama dengan SRI UMIATI binti SLAMET ;
  - 5). IRINE OKTAVIANINGRUM binti SUTARJO, selaku anak Kedua dengan SRI UMIATI binti SLAMET;
3. Menetapkan tujuan dari Penetapan hli Waris ini hanya digunakan untuk menjual harta peninggalan almarhum berupa tanah dan bangunan seluas 98 m<sup>2</sup> terletak di KeluarahanGeluran, Kecamatan Taman, Kabupaten idoarjo ntuk membayar hutang almarhum;
4. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.545.000,00 (tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulqaidah

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.967/Pdt.G/2022/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhidin, M.H. dan Drs. H. Husni Mubarak masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Aida Shofiyati, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh kuasa para Penggugat tanpa hadirnya para Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhidin, M.H.

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Drs. H. Husni Mubarak

Panitera Pengganti,

Aida Shofiyati, S.H., M.Kn.

### Perincian biaya :

|               |           |                     |
|---------------|-----------|---------------------|
| Pendaftaran   | Rp        | 30.000,00           |
| Proses        | Rp        | 75.000,00           |
| Panggilan     | Rp        | 3.380.000,00        |
| PNBP          | Rp        | 40.000,00           |
| Redaksi       | Rp        | 10.000,00           |
| Meterai       | Rp        | 10.000,00           |
| <b>Jumlah</b> | <b>Rp</b> | <b>3.545.000,00</b> |

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.967/Pdt.G/2022/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)